

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1957
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KERAJAAN IRAK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak disetujui dengan Undang-undang,

Mengingat : a. Pasal V Perjanjian tersebut,
b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAK.**

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak tertanggal 30 April 1956, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Baghdad.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 27 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGGOM

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd
SUBANDRIO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 87 TAHUN 1957